

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum untuk Konsumen Jual Beli Pupuk Bersubsidi Secara Paket Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Dalam kegiatan pasar atau kegiatan jual beli, pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang atau jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan dari pelaku usaha adalah untuk memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah untuk memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pelaku usaha. Sangat banyak peluang dalam menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi yang lebih kuat. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan adanya hukum yang jelas sehingga konsumen benar-benar dapat dilindungi dan diperdayakan.

Pada intinya, suatu usaha menciptakan sebuah hukum perlindungan terhadap konsumen (*consumer's protection*) yang sudah lama dilakukan, akan tetapi secara realita baru saja terealisasi setelah munculnya sebuah resolusi tentang Pedoman Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) yang dikeluarkan oleh PBB. Dengan adanya pedoman tersebut, PBB menghimbau kepada seluruh warga dunia agar memberlakukan,

memelihara dan memperkuat hak-hak yang semestinya diperoleh oleh para konsumen yakni para pemakai barang dan jasa.<sup>1</sup>

Berjalannya roda aktivitas perekonomian sebuah negara bergantung pada kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Seperti sistem sebuah negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis liberal dan negara dengan sistem ekonomi sosialis, atau gabungan dari kedua sistem ini, tetap menggiring konsumen dalam kondisi yang memprihatinkan dan nasib konsumen yang tetap tidak menentu. Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum yang menganut sistem ekonomi bersama dengan asas kekeluargaan yang terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1)<sup>2</sup>, akan tetapi nasib konsumen masih belum terjamin.

Hal ini disebabkan pada kenyataan bahwa negara lebih cenderung pada sistem ekonomi kapitalisme. Sebagai refleksi dari buruknya nasib konsumen yang belum terjamin, hal ini disebabkan oleh karena pada kenyataannya negara cenderung kepada sistem ekonomi kapitalisme. Sebagai kompensasi dari minimnya jaminan konsumen di Indonesia, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun ternyata pada realitanya masih terdapat beberapa pelanggaran hak-hak konsumen yang ditemukan dan belum tertangani secara serius. Sebagai contoh yakni praktek pembelian pupuk paketan di desa Sanan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Konsumen tidak memiliki pilihan

---

<sup>1</sup> Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung: Pranata Hukum Vol.2 No.1 Januari 2007, hal. 61

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 (ayat) 1

untuk tidak menerima pupuk organik meskipun yang diinginkan hanya membeli pupuk anorganik, karena sistem pembelian pupuk secara paketan yang sistemnya mengharuskan konsumen untuk membeli pupuk campuran berisi pupuk organik dan anorganik. Ketika membeli pupuk anorganik Za, Urea, Phonska, dan Sp 36 maka akan turut diberikan pupuk organik, pupuk organik sendiri tidak terlalu di butuhkan oleh petani, karena biasanya petani hanya memakai pupuk organik di awal penanaman, sedangkan masa pemupukan yang dilakukan petani tidak hanya sekali oleh karena itu kebanyakan petani masih memiliki pupuk organik yang masih tersisa dari masa tanam sebelumnya, dan pupuk organik terus bertambah ketika membeli pupuk anorganik lagi, sehingga kurang adanya kemanfaatan, hal ini tidak hanya terjadi di desa Sanan saja melainkan hampir seluruh toko pupuk di Kecamatan Pakel.

Seiring dengan berjalannya waktu dan juga diikuti oleh perkembangan jaman dalam hal perdagangan ini juga meningkatkan sengketa antara produsen sebagai pelaku usaha dengan konsumen. Dan hal yang sering terjadi namun dianggap biasa adalah karena kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, dimana konsumen dianggap sebagai obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui media promosi, namun dengan cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK<sup>3</sup> adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian pelaku usaha Pasal 1 ayat (3) UUPK adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengetahuan yang cukup bagi para konsumen menjadi sangat penting untuk konsumen dapat menghubungi barang dan/atau jasa dengan baik.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum bagi konsumen sebagai bentuk kepastian hukum perlu untuk diperjelas dalam hal agar kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen seimbang. Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung: Pranata Hukum Vol.2 No.1 Januari 2007, hal. 65

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan oleh UUPK dan Undang-Undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen. Keterlibatan berbagai disiplin ilmu memperjelas kedudukan hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian hukum ekonomi.

Perlindungan konsumen telah mengatur bahwa pelaku usaha dilarang untuk menyesatkan konsumen dengan memberitahukan bahwa barang tersebut dalam keadaan layak namun kenyataan berbeda. Ketentuan dalam perjanjian jual beli yang dapat merugikan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi dalam prakteknya belum tentu seirama dengan apa yang dicita-citakan oleh peraturan ini. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat pengertian tentang konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa. Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan karena pada umumnya konsumen selalu berada pada pihak yang dirugikan

Perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dirumuskan sebagai berikut “Perlindungan konsumen berazaskan kepada manfaat, kepastian, keadilan, keseimbangan, keamanan,

dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.<sup>6</sup> Asas-asas tersebut diposisikan sebagai dasar, baik dalam merumuskan peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen. Undang-undang tersebut juga memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum yang termasuk di dalamnya segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.<sup>7</sup>

Hal ini sejalan dengan kondisi realita yang dihadapi oleh para petani di Desa Sanan, yang karena kedudukannya hanya sebagai konsumen kecil jika dibandingkan dengan para pemilik toko hingga distributor, sehingga para petani tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah ketika mereka diwajibkan untuk turut sekaligus membeli pupuk organik sekalipun mereka tidak memerlukan itu, dan cenderung membeli sesuatu secara sia-sia karena pupuk-pupuk organik tersebut tidak dimanfaatkan sama sekali dan berujung pada

---

<sup>6</sup> Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>7</sup> Mashudi, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Pro Hukum, Vol VI, No. 2, Desember 2017, hal. 54.

mubadzir. Untuk menghindarkan konsumen dari segala bentuk kecurangan, maka Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen:<sup>8</sup>

Ayat 1 berisi tentang “*Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa*”.

Masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak terlalu memiliki kegunaan dan manfaat, bahkan justru dapat merugikan jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Pun demikian, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman dan aman serta tidak merugikan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan atau kecurangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, dan kompensasi sebagai bentuk ganti kerugian.<sup>9</sup> Jadi konsumen seharusnya tidak diharuskan untuk membeli pupuk organik tambahan karena pupuk tambahan tersebut merupakan produk yang tidak terlalu memiliki kegunaan dan manfaat, dan bahkan justru merugikan karena barangnya tidak terpakai. Berdasarkan ayat 1 ini, apabila terdapat penyimpangan yang merugikan dengan adanya

---

<sup>8</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen...*, hal.33-35

<sup>9</sup> Rochani Urip Salami, dkk, *Penerapan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Jasa Pengiriman Dokumen*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No.2 Mei 2008, hal. 148.

penambahan pupuk organik dalam setiap pembelian pupuk paketan, maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi.

Ayat 2 berisi “*Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.*”<sup>10</sup>

Hak untuk memilih tersebut merupakan hak dasar yang tidak bias dihapuskan oleh pihak manapun. Melalui hak pilih tersebut, konsumen dapat menentukan cocok tidaknya suatu barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan. Hak untuk memilih produk atau barang tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini pembeli pupuk paketan berhak untuk memutuskan jadi membeli atau tidak, begitu pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya. Konsumen pupuk tidak boleh mendapat tekanan dari pihak manapun sehingga mereka tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak. Seandainya konsumen jadi membeli pupuk, maka ia dibebaskan untuk menentukan pupuk mana yang akan dibeli, tidak boleh diintervensi oleh penjual atau pihak lain. Salah satu faktor dominan yang menempatkan konsumen dalam posisi lemah ialah ketiadaan kesadaran konsumen akan hak-haknya. Akan tetapi, adanya kesadaran konsumen pun tidak otomatis menempatkan konsumen dalam posisi yang kuat. Untuk itu, idealnya konsumen diberikan kebebasan untuk memilih produk yang hendak dibeli, dalam hal ini jika mereka ingin membeli produk anorganik maka

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



konsumen tidak boleh dipaksa untuk membeli pupuk organik juga.

Ayat 3 dalam Pasal 4 berisi “*Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.*”<sup>11</sup>

Setiap konsumen tentu tidak menginginkan mendapat kerugian akibat membeli suatu produk. Informasi yang jelas dan benar tentang suatu barang mutlak diberikan kepada konsumen oleh pelaku usaha yang menyediakan barang tersebut. Para pelaku usaha harus memberi keterbukaan informasi mengenai mengapa pembelian pupuk harus dilaksanakan secara paketan, harus dijelaskan secara rinci mengenai prosedur pembelian pupuk, manfaat, serta alasan pemberlakuan pembelian pupuk secara paketan. Informasi ini diperlukan supaya konsumen tidak sampai mempunyai asumsi yang keliru atas pembelian pupuk paketan tersebut. Sebelumnya dijelaskan didalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan terhadap akses akan informasi. Dengan adanya unsur keterbukaan informasi maka ada suatu hak yang harus dijanjikan oleh pelaku usaha untuk melindungi konsumen mengenai kondisi dan jaminan barang yang dibeli oleh konsumen.

Pasal 4 ayat (4) berisi “*Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.*”<sup>12</sup>

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

dirugikan lebih dalam dalam membeli suatu barang yang dibutuhkan, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini bisa berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, seperti mendapat hak untuk komplain apabila pembelian pupuk tidak sesuai dengan yang konsumen harapkan, mengenai kualitas produk, alasan mengapa konsumen harus membeli pupuk dalam bentuk paketan atau berupa pertanyaan tentang suatu kebijakan pemerintah mengenai distribusi pupuk bagi para petani atau konsumen.

Pasal 4 (ayat) 5 berisi “*Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut.*”<sup>13</sup>

Mengenai hak konsumen untuk mendapatkan advokasi dan upaya penyelesaian sengketa, para pelaku usaha pupuk paketan belum memiliki aturan secara tertulis. Berdasarkan pada realita masyarakat Desa Sanan, apabila terjadi sengketa antara pihak pelaku usaha dengan konsumen maka diselesaikan dengan cara berunding atau musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan.

Pasal 4 (ayat) 6 berisi “*Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.*”<sup>14</sup>

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

konsumen memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar terhindar dari kerugian akibat penggunaan suatu produk, jika ada pendidikan konsumen, maka konsumen akan dapat lebih kritis dan teliti dalam membeli produk yang dibutuhkan.

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk ke dalam masalah yang cenderung baru. Oleh karenanya, wajar apabila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-hak mereka. Hal ini harus diikuti dengan kesadaran akan hak dan kesadaran akan hukum di masyarakat, maka akan otomatis diikuti semakin tingginya penghormatan akan hak-hak pada dirinya dan orang lain. Dalam banyak hal, pelaku usaha diharuskan untuk memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Pasal 4 (ayat) 7 berisi “*Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.*”<sup>15</sup>

Konsumen memiliki hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan latar belakang, status sosial, pendidikan, suku dan agamanya. Para pelaku usaha wajib mempunyai komitmen bahwa siapapun yang membeli produknya maka ia sanggup untuk memenuhi semua syarat pembelian yang telah ditetapkan dan memperlakukan serta melayani dengan baik, dalam hal ini perlakuan tidak diskriminatif termasuk bagi para konsumen yang menuntut ganti rugi apabila menerima kecacatan produk, atau pembelian pupuk yang tidak sesuai dengan yang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

diinginkan.

Pasal 4 (ayat) 8 berisi *“hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”*<sup>16</sup>

Hak atas ganti kerugian ini dimaksud untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan produk yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, kerugian yang menyangkut diri konsumen seperti sakit, cacat, bahkan kematian, maupun kerugian yang menyangkut masalah eksternal seperti pencemaran lingkungan, kebanyakan sehingga tidak terpakai, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya kedelapan butir hak konsumen yang diberikan diatas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Hak-hak konsumen yang telah disebutkan terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam persoalan perlindungan konsumen. Peraturan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya dapat membentengi konsumen dari penyalahgunaan dan transaksi yang bersifat manipulatif yang dilakukan oleh pelaku usaha. Informasi bagi konsumen adalah hal yang sangat penting, karena jika tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen juga merupakan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

salah satu cacat produk yang dikenal dengan cacat instruksi atau informasi yang tidak memadai agar terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam mengkonsumsi produk yang ada.

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang melindungi hak-hak konsumen. Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum konsumen maka dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari harus sejalan dengan hukum perlindungan konsumen yang telah ada. Oleh karena itu di dalam Pasal 64 Undang- undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: “Segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.” Hukum perlindungan konsumen memberikan penjelasan yang lebih terhadap konsumen mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh konsumen dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha. Hubungan hukum yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan hukum yang seharusnya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, bukan hanya di salah satu pihak. Secara umum konsumen harus bisa mengetahui definisi seorang konsumen, pelaku usaha, dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha tersebut. Konsumen seharusnya memiliki pengetahuan mengenai hak-hak konsumen sehingga terlindungi dari praktik- praktik pelaku usaha yang sering merugikan konsumen dengan menjadikan konsumen sebagai objek bisnis untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya.

Upaya perlindungan yang diberikan diharapkan bermanfaat tidak hanya kepada konsumen pada umumnya tetapi juga pada pelaku usaha yang dapat berbisnis dengan cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar 1945 disamping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad sembilan belas.

Kewajiban pelaku usaha untuk tidak bersikap semena-mena terhadap para konsumen juga diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pelaku usaha selama ini dalam menjalankan kegiatan ekonomi di dalam rambu-rambu perdagangan di Indonesia. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu:<sup>17</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Dalam menjalankan usaha, pelaku usaha harus melakukan prinsip utama dalam transaksi jual beli, yakni iktikad baik. Iktikad yang baik adalah awal mula dari hubungan dan transaksi yang baik pula, diawali dengan niatan baik yakni dengan menjual atau memproduksi barang dengan jujur dan tidak ada manipulasi, sehingga para konsumen akan selalu percaya dan merasa aman dalam bertransaksi. Iktikad baik para pelaku usaha bisa diawali dengan pemberian informasi yang jujur

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

terhadap konsumen mengenai prosedur pembelian pupuk kemasan, dan berusaha untuk tidak melakukan kecurangan demi keuntungan salah satu pihak.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Para pelaku usaha harus selalu berusaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dengan cara melayani pembelian sesuai dengan yang konsumen butuhkan. Pelaku usaha akan mengganti produk apabila ada kerusakan saat dilakukan pengecekan diantara konsumen dan produsen (kedua belah pihak), namun jika dilakukan hanya salah satu pihak maka barang tidak bisa diganti.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Para pelaku usaha seharusnya melayani konsumen sesuai dengan apa yang dikehendaki konsumen, tidak bisa berlarut-larut membiarkan konsumen menanggung pembelian pupuk yang tidak dikendaki untuk dibeli. Konsumen pun juga mengalami dilema, jika tidak membeli pupuk maka akan menimbulkan dampak buruk terhadap tanamannya, namun jika tetap membeli pupuk secara kemasan pun juga tidak dimanfaatkan sepenuhnya yang berdampak pada kemubadziran. Seharusnya pelaku usaha membentuk sebuah konsesi dengan para konsumen dengan cara negosiasi untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan

kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki itikad baik dalam bertransaksi.

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar ketentuan mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Para pelaku usaha wajib menjamin mutu produk dalam hal ini berupa pupuk yang diperdagangkan berdasarkan standard ketentuan mutu pupuk. Jika pupuk organik, maka menggunakan standar mutu pupuk organik yakni dengan komposisi dan kadar hara pupuk organik yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2011 dalam bentuk Persyaratan Teknis Minimal. Jika pupuk anorganik, maka menggunakan standard mutu pupuk anorganik yakni dengan hasil uji analisis komposisi dan kadar hara pupuk anorganik yang dilakukan di laboratorium kimia berdasarkan metode analisis yang ditetapkan Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk SNI.<sup>18</sup>

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW<sup>19</sup>, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha diwajibkan beritikad

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2011

<sup>19</sup> Pasal 1338 ayat (3) *Burgerlijk Wetboek*



baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli barang dan/atau jasa.

Undang-undang Perlindungan Konsumen di dalamnya tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen dimulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

## **B. Perlindungan Konsumen Jual Beli Pupuk Bersubsidi Secara Paketan Menurut Hukum Islam**

Pelaksanaan perekonomian dalam Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, sunnah, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Terlepas dari hal tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen

(pelaku usaha) sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan.<sup>20</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS. Surah Al-Maidah Ayat 67:

﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ  
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

Artinya: “Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.”<sup>21</sup>

Secara umum, sumber ekonomi Islam ialah Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW sebagai landasan hidup kaum muslim. Sedangkan tujuannya seiring dengan tiga misi yakni membangun ekonomi di bumi, beribadah kepada Allah melalui kegiatan ekonomi atau *al ‘ubudiyah*, dan memimpin perekonomian negara/dunia atau *al-khilafah*.

Terdapat beberapa prinsip dasar ekonomi Islam yakni;

<sup>20</sup> Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah, (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009), hal. 354

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an, Tajwid, Terjemah..., hal. 145

- 1.) Al-Iman atau ekonomi ketuhanan dimana menempatkan aqidah sebagai dasar utama, sebagai tolok ukur dalam pemikiran seorang muslim dan dengan itu pula seorang muslim akan menemukan ruang lingkup aqidah yang dipercayainya.
- 2.) Dasar khilafah, dasar ini memberi maksud bahwa manusia harus membangun bumi, manusia dikaruniai harta oleh Allah SWT dan manusia berhak untuk memiliki dan memanfaatkan harta sesuai dengan kedudukan sebagai wakil karena pemilikan adalah motivasi utama untuk pengembangan dan produksi.
- 3.) Dasar keadilan dan keseimbangan, dimana keadilan merupakan isi pokok dari *maqashid syari'ah* sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan kebutuhan materi dan rohani, keseimbangan antara kepentingan individu (*al-fard*) dan publik (*'am*), juga seimbang antara sikap berlebihan dan sikap terlalu bakhil dalam hal konsumsi atau pemanfaatan harta.<sup>22</sup>

Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانٍَ أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْأُدَارِيُّ قَطْنِي)

---

<sup>22</sup> Erina Pane, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam", (Lampung: IAIN Raden Intan Bandar Lampung), Jurnal Pranata Hukum Vol.2 No.1, 2007.

Artinya: “Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).<sup>23</sup>

Maksud hadis di atas adalah sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.

Hal yang paling penting adalah bagaimana sikap pelaku usaha agar memberikan hak-hak konsumen yang seharusnya pantas diperoleh, serta konsumen menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan (*tawazun*) sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi Islam.<sup>24</sup>

Melindungi kepentingan para pihak di dalam rambu-rambu perdagangan/berbisnis, hukum Islam telah menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi dalam melakukan kegiatan bisnis, yaitu *at-tauhid*, *istiklaf*, *al-ihsan*, *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta’awun*, keamanan, keselamatan, dan *at-taradhin*.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Imam Mahyiddin an-Nawawi, *ad-Dhurrah as-Salafiyyah Syarh al-Arba’in an-Nawawiyah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2006), hal.245

<sup>24</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009), hal.358

<sup>25</sup> Nurhalis, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, di akses melalui: <http://smedia.neliti.commediapublications43513-ID>, diakases pada tanggal 12 desember 2020 pukul 19.20 wib.

Asas *tauhid* (mengesakan Allah SWT) dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi. Kemudian dari asas ini lahir asas *istiklaf*, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakikatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya.<sup>26</sup> Dari asas *tauhid* juga lahir asas *al-ihsan*, yaitu melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Dari ketiga asas tersebut melahirkan asas *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'awun*, keamanan, keselamatan, dan *at-taradhin*. Dalam kasus jual beli pupuk secara paketan ini, para pelaku usaha harus memenuhi keseluruhan asas-asas tersebut. Menurut asas *al-amanah* setiap pelaku usaha adalah pengembal amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*khalifah fi al-ardhi*), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Konsumen memberi kepercayaan penuh dengan menggantungkan pembelian barangnya kepada pelaku usaha, dan juga selalu beriktikad baik yakni dengan membayar pupuk yang akan dibeli, oleh karenanya seyogyanya para pelaku usaha juga harus menjaga amanah atau kepercayaan dari para konsumen dengan selalu menyediakan pupuk dengan kualitas baik tanpa manipulasi.

Kemudian *Ash-shiddiq* merupakan perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran. Kejujuran yang harus diterapkan adalah para pelaku usaha harus selalu menjaga kepercayaan para konsumen dengan berlaku

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), hal. 180.

jujur mengenai produk yang dijual, melayani apa yang konsumen inginkan, tidak mencampur suatu barang yang hendak dibeli dengan barang yang tidak dikehendaki untuk dibeli merupakan implementasi dari perilaku jujur.

*Al-adl* adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. *Al-khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi dalam bisnis, hukum Islam menerapkan asas ini untuk menjaga agar tidak ada perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. *Ta'awun* adalah tolong menolong, karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha asas ini harus diterapkan dan dijiwai oleh kedua belah pihak.

Jual beli pupuk secara paketan pada dasarnya tidak dibahas secara detail dalam Islam. Tidak ada dalil di dalam al Qur'an dan hadis yang menyebutkan hukum dari penjualan pupuk secara paketan. Sebenarnya hukum setiap kegiatan *mu'amalah* adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya, sesuai dengan kaidah *fiqh*. Jual beli disyari'atkan berdasarkan firman Allah di dalam al-Qur'an yakni:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jaganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’ (4) : 29).<sup>27</sup>

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa, selain itu tentu sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam. Penyelesaian yang disatu sisi tetap islami dan di sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah.<sup>28</sup>

Sebagaimana kaidah yang menyatakan:

لَا صَلَٰءَ فِي الْعُقُودِ بِرِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ

Artinya: “Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”.

Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat. Selain itu, *qowa'id* lain yang menjeaskan tentang tanggung jawab yaitu:

الْأَجْزُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2010), hal. 180.

<sup>28</sup> H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.129

Artinya: “*pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan.*”

*Dhaman* atau ganti rugi dalam kaidah tersebut adalah mengganti dengan barang yang sama. Apabila barang tersebut ada dipasaran atau membayar seharga barang tersebut apabila barangnya tidak ada dipasaran.

Kaidah lain yang menjelaskan tentang jual beli adalah:

كُلُّ تَصْرِيفٍ فَتَجَرَ فَسَادًا أَوْ دَفْعَ صِلَاءٍ حَا فِيهِ مِنْهُي عَنْهُ

Artinya: “*setiap transaksi yang mendatangkan kerusakan atau menolak kebaikan adalah dilarang*”<sup>29</sup>

Tinjauan hukum Islam pada perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkaitan dengan hubungan vertikal (manusia dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia). Islam sangat memperhatikan kehati-hatian terhadap konsumsi suatu barang dan jasa, karena memperhatikan kepada aspek keselamatan konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa.

Di dalam asas keamanan dan keselamatan, hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyyat al-khamsah*) atau yang biasa disebut dengan *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat

---

<sup>29</sup> *Ibid.hal.131-132*



ditelusuri di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.

Dalam artian secara etimologi (*lughah*), *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>30</sup>

Secara terminologi, *maqashid syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan yang hendak direalisasikan oleh syar'i dibalik pembuatan syari'at dan hukum yang diperoleh melalui penelitian mujtahid terhadap teks-teks syari'ah. Secara tegas, *maqashid syari'ah* merupakan tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam. Oleh karenanya, yang menjadi tema utama pembahasannya ialah seputar hikmah dan *illat* terhadap ditetapkannya suatu hukum.<sup>31</sup>

*Syari'ah* merupakan *al-nushush al-muqaddasah* (nash-nash yang suci) dari al-Qur'an dan Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. dalam wujud seperti ini, *Syari'ah* disebut *al-thariqah al-mustaqimah* (jalan/cara, ajaran yang lurus). Muatan syari'ah dalam arti ini mencakup *aqidah*, *'amaliyah* dan *khuluqiyah*. Kata *syari'at* (hukum Islam) dapat diidentikkan dengan kata agama. Dalam artian, kata agama dalam ayat ini

---

<sup>30</sup> Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'a*, (Tulungagung: Editie Pustaka), 2016, hal. 55.

<sup>31</sup> Habib Wakidatul Ihtiar, *Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan*, Jurnal Ahkam, Volume 8, Nomor 2, November 2020, 233-258, hal.240

ialah mengesakan Allah SWT, mena'ati dan mengimani utusan-utusan-Nya, kitab-kitab-Nya, hari pembalasan dan menaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim.

Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan dalam mengartikan *syari'at*. Misalnya, *aqidah* tidak termasuk dalam pengertian *syari'at*. Mahmoud Syaltout memberikan pengertian bahwa *syari'ah* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dijadikan pedoman bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non-muslim, dengan alam dan seluruh kehidupan. Ali as-Sayis mengatakan bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambaNya, agar mereka percaya dan mengamalkan demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.<sup>32</sup>

*Maqashid syari'ah* menurut Imam Ghazali ialah penjagaan terhadap maksud dan tujuan *syari'ah* sebagai upaya dasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.<sup>33</sup>

Menurut Asy-Syatibi kandungan *maqashid syari'ah* sesungguhnya bertujuan pada kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut tercermin ke dalam lima unsur pokok yang wajib dipelihara, unsur *maqashid syari'ah* yaitu: memelihara agama (*hifdh al-din*), memelihara jiwa (*hifdh an-nafs*),

---

<sup>32</sup> Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Tulungagung: Editie Pustaka), 2016, hal. 58

<sup>33</sup> Sulaeman, *Signifikansi Maqashid Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam*, Kementerian Agama Jambi: Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 16, No. 1 Juli 2018, hal. 114.

memelihara akal (*hifdh al-aql*), memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*).<sup>34</sup>

Menurut Asy-Syatibi dalam rangka mewujudkan kelima unsur primer tersebut ditetapkan tiga tingkatan *maqashid syari'ah* yakni: pertama *maqashid al-dharuriyat* (tujuan primer) yang dimaksudkan untuk melindungi tujuan primer dalam Islam tersebut. Kedua, *maqashid al-hajjiyat* (tujuan sekunder) yang mengandung maksud guna menghilangkan kesulitan atau menjadikan menjaga lima hal pokok tersebut semakin kuat. Ketiga, *maqashid al-tahsiniyat* (tujuan tersier) yang bertujuan menjadikan manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima kebutuhan primer tersebut.<sup>35</sup>

Perlindungan konsumen harus sesuai dengan konsep kemaslahatan, yaitu asas *al-dhoruriy* yakni faktor dasar yang harus ada pada manusia agar terbentuk kemaslahatan yang hakiki bagi manusia. Asas ini berhubungan erat dengan terbentuknya kemaslahatan yang hakiki bagi manusia, yang asas ini berhubungan erat dengan pelaksanaan kaidah Islam:<sup>36</sup>

1. *Ad-Dhien*, yaitu memelihara kemaslahatan agama.
2. *An-Nafs*, yaitu asas pemeliharaan dan penjagaan jiwa.
3. *Al-Aql*, yaitu menjaga dan memelihara kejernihan akal pikiran.
4. *Al-Mal*, yaitu menjaga dan memelihara harta benda.

---

<sup>34</sup> Nurhalis, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, di akses melalui: <http://smedia.neliti.publication-ID>, diakses pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 19.20.

<sup>35</sup> Habib Wakidatul Ihtiar, *Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan*, Jurnal Ahkam, Volume 8, Nomor 2, November 2020, 233-258, hal. 246.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, jilid V (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'shir, 2005), hal. 3516.

5. *An-Nasb*, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan.

Menurut Thohir ibn Asyur, semua ajaran syari'at Islam datang dengan membawa misi kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi dalil adanya maslahat. Meski di dalam sumber syara' tersebut tidak membicarakan mengenai kemaslahatan semuanya secara langsung, namun ada beberapa dalil yang dapat mengindikasikan terhadap eksistensi maslahat yang terdapat di dalam syariat Islam, saehingga menjadi aneh jika ada satu produk hukum yang justru memberatkan bahkan terkesan membebani masyarakat dalam menjalankan segala transaksi perekonomiannya, oleh karenanya penting sekali adanya *maqashid syari'ah* dalam hal pelaksanaan transaksi ekonomi.<sup>37</sup>

Disinilah pentingnya *maqashid syari'ah* dalam praktek ekonomi dan keuangan sehari-hari, ditengah maraknya praktek jual beli yang semakin berkembang dari masa ke masa. Pada kasus jual beli pupuk paketan, juga dapat diterapkan 5 prinsip dasar pemberlakuan *maqashid syari'ah* yakni sebagai berikut:

Penerapan *maqashid syariah* yang pertama ialah *hifdz ad-Dhien*, yakni terjaganya agama baik para pemilik usaha dan para konsumen. Hal ini terjadi apabila kegiatan jual beli menggunakan dasar Al Qur'an, hadits, dan hukum Islam lain sebagai pedoman dalam menjalankan segala system operasional dan

---

<sup>37</sup> Sulaeman, *Signifikansi Maqashid Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam*, Kementerian Agama Jambi: Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 16, No. 1 Juli 2018, hal. 114.

produknya. Para pemilik usaha yang memperhatikan konsep jual beli syar'i yakni dengan menghindari pelanggaran, kecurangan dan tipu muslihat, maka keabsahan transaksi dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan dapat dipercaya oleh para konsumen.

Penerapan maqashid syariah yang kedua ialah *hifdz al-Nafs* yakni menjaga jiwa. Terjaganya jiwa konsumen dan para pemilik usaha ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi pembelian pupuk paketan, apabila akad yang dilakukan merupakan akad *antarodhin* yakni saling kerelaan

antara kedua belah pihak dan tidak adanya tipu muslihat dalam jual beli. Secara psikologis dan sosiologis, penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Seperti konsumen yang memberi amanah kepada para pemilik usaha agar selalu menyediakan pupuk dengan kualitas bagus, tidak terdapat adanya kerusakan, melayani pembelian pupuk sesuai dengan yang dikehendaki konsumen dengan tidak menyampurkannya dengan bahan lain. Disinilah terdapat nilai penjagaan jiwanya.

Penerapan maqashid syariah yang ketiga ialah *hifdz al-Aql* yakni terjaga akal pikiran. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa para penjual atau pelaku usaha harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun apa lagi bersikap curang. Disini terlihat bahwa konsumen diajak untuk berfikir bersama ketika melakukan transaksi jual beli tanpa ada ada yang didzalimi oleh salah satu pihak.

Penerapan maqashid syariah yang keempat ialah *hifdz al-Mal* yakni menjaga dan memenuhi hajat serta maslahat akan harta. Menjaga dan memenuhi hajat akan harta tersebut adakalanya dilihat dari sisi bagaimana mendapatkannya (*min janibi al-wujud*) atau dari sisi memelihara harta yang sudah dimiliki (*min janibi al-'adam*). Demi mencapai sebuah kesejahteraan diantara kedua belah pihak sudah seharusnya harus saling menguntungkan. Dan setiap kesepakatan yang dibangun harus jelas sehingga menghindarkan akan terjadinya pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh pemilik usaha pupuk terhadap para konsumen. Setiap produk yang dikeluarkan oleh produsen dan pelaku usaha harus berupaya untuk menjaga dan mendistribusikan produk dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar, tidak bersikap curang dengan mengurangi takaran. Kemudian adanya kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari barang dagangan maupun hasil panen bertujuan untuk membersihkan harta pelaku usaha dan konsumen secara transparan dan bersama-sama.

Penerapan maqashid syariah yang kelima ialah *hifdz An-Nasb* yakni terjaga keturunannya. Terjaga keturunannya dalam hal ini terwujud dengan terjaganya empat *hifdz* tersebut. Apabila agamanya sudah terjaga, jiwanya sudah terjaga, akal dan pikiran sudah terjaga, kemudian hartanya juga sudah terjaga. Dengan demikian, kegiatan jual beli dan hasil transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen yang sudah dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syar'i, yang tentunya terjamin kehalalannya, maka akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari hasil penjualan pupuk tersebut,

bagi pelaku usaha, dan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan para konsumen yang dinafkahi dari hasil panen yang komponen penanamannya sudah sesuai dengan tuntunan syar'i.<sup>38</sup>

Dalam uraian mengenai implementasi *maqashid syari'ah* dalam hal transaksi jual beli pupuk yang sesuai dengan syari'at dan sesuai dengan hukum positif di Indonesia, hakikat *maqashid syari'ah* sendiri ialah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat terwujud dalam dua bentuk, yakni kemaslahatan dalam bentuk *haqiqi* dan *majazi*. Kemaslahatan dalam bentuk *haqiqi* yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas, sedangkan dalam bentuk *majazi* ialah bentuk yang berupa sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Dalam hal ini maka tujuan diciptakannya syari'at yakni terwujudnya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, dan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok (*maqashid syari'ah*) dapat diwujudkan dan dipelihara.<sup>39</sup>

Dalam proses transaksi jual beli pupuk paketan, harus dilakukan dengan berdasarkan atas komitmen dan kesepakatan yang jelas, supaya konsumen tidak merasa merugi sendiri sedangkan pemilik usaha mendapatkan keuntungan, hal ini harus diselesaikan dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak agar sama-sama merasakan keuntungan. Dalam proses transaksi jual beli hendaknya setiap orang yang berakad, melindungi hak kepemilikan seseorang merupakan suatu keharusan.

---

<sup>38</sup> Sulaeman, *Signifikansi Maqashid Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam*, Kementerian Gama Jambi: Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 16, No. 1 Juli 2018, hal. 116.

<sup>39</sup> Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'a*, (Tulungagung: Editie Pustaka), 2016, hal.69.

Dari kelima kaidah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kepentingan konsumen tidak boleh diabaikan begitu saja, akan tetapi harus diperhatikan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemashlahatan yang dikehendaki adalah kemashlahatan untuk semua pihak baik penyedia jasa maupun konsumen.